



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran No. 16 91111 0811428227

disdukcapil.pareparekota.go.id

Pemerintah Kota Parepare / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Baru

No. SK : 06 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Buku nikah / akta nikah atau kutipan akta perceraian
2. Surat Keterangan Pindah (SKP) / SKP pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan RI
3. Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah
4. Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan administrasi kependudukan
5. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan Berita Acara Pengucapan Sumpah Setia bagi penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran No. 16 91111 0811428227

disdukcapil.pareparekota.go.id

Pemerintah Kota Parepare / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SOP Penerbitan Kartu Keluarga Baru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare

Uraian Prosedur	Pemohon	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Petugas Layanan	Sub Koordinator /Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk verifikasi dan penerbitan dokumen		Belum Lengkap			Formulir penerbitan KK Baru Mesin antrian	5 Menit	Nomor antrian	
2. Petugas operator menerima dokumen yang akan diverifikasi dan diterbitkan.		Lengkap			Dokumen kelengkapan	5 Menit	Dokumen hasil verifikasi	
3. Petugas operator melakukan penginputan KK dalam data base SIAK			Belum Lengkap		Komputer Jaringan SIAK	5 Menit	Data Penduduk masuk dalam data base SIAK	
4. Sub Koordinator/Kabid melakukan verifikasi online sebelum di cetak operator pencetak KK			Lengkap		Komputer Jaringan SIAK	5 Menit	Dokumen hasil verifikasi	
5. Kepala Dinas Menandatangani KK baru secara elektronik				Lengkap	Komputer/HP Jaringan SIAK online	2 Menit	KK yang sudah di tanda tangani secara online	
6. Operator mencetak dokumen KK					Dokumen Pemohon	2 Menit	Dokumen KK	
7. Petugas operator menyerahkan KK baru pemohon						1 Menit	Dokumen KK	

1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk verifikasi dan penerbitan berkas.
2. Pemohon menyerahkan dokumen yang akan diverifikasi dan diterbitkan, kalau lengkap diproses penerbitannya, jika belum lengkap dikembalikan untuk dilengkapi
3. Pemohon menunggu penerbitan dokumen kependudukan.
4. Pemohon menerima dokumen kependudukan yang sudah diterbitkan.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka waktu penyelesaian 15 menit dimulai ketika penduduk menyerahkan dokumen beserta kelengkapan berkas persyaratan pada operator. Penerbitan dokumen juga dilakukan secara terintegrasi antara dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga ketika penduduk mengurus penerbitan KK baru, bisa juga diterbitkan KTP-el, KIA, Akta Kelahiran atau dokumen lain secara bersamaan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran No. 16 91111 0811428227

disdukcapil.pareparekota.go.id

Pemerintah Kota Parepare / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

Ada petugas pengelola pengaduan yang menangani konsultasi dan pengaduan yang dokumen persyaratannya belum lengkap, petugas ini akan memberikan solusi terkait yang dihadapi dalam penerbitan dokumen kependudukan.